



**REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS PANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020—2024**

**DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA
SOFIFI 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019–2024 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024. Eksistensi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok : (1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; (2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; (3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung; (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk itu kepada semua staf Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara agar dapat menjadikan Rencana Strategis ini sebagai acuan utama dalam peningkatan kinerja untuk menuju kemandirian pangan serta mewujudkan Provinsi Maluku Utara Berdaulat Pangan.

Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Rencana Strategis ini disertai harapan kiranya dapat memberikan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaannya.

Sofifi, Juni 2020

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar..... | ii |
| Keputusan Kepala Kantor Tentang Renstra Dinas Pangan | iii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Tabel | vii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| | |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pangan | 36 |
| 2.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan | 38 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ... | 64 |
| | |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi | 68 |
| 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah | 70 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L | 71 |
| 3.4 Telaahan Rencana RTRW/KLHS | 72 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 74 |
| | |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan. | 81 |
| | |
| BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi dan Kebijakan..... | 87 |
| | |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF | |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan..... | 91 |
| 6.2 Indikator Kinerja Kelompok dan Sasaran..... | 91 |
| 6.3 Pendanaan Indikatif..... | 91 |
| | |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |
| 7.1 Pedoman Transisi | 104 |
| 7.2 Kaidah Pelaksanaan | 105 |
| | |
| BAB VIII. PENUTUP | 106 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 2.1. | Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.... 12 |
| Gambar 2.2. | Perkembangan Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu Tahun 2014 – 2018 40 |
| Gambar 2.3. | Perkembangan Ketersediaan Kedele. Kacang Hijau, Kacang tanah, Ubi Jalar dan Gula Tahun 2014 – 2018 40 |
| Gambar 2.4. | Perkembangan Ketersediaan Daging, Susu, Telur Tahun 2014 – 2018 41 |
| Gambar 2.5. | Ketersediaan Energi per Kapita 2011-2016 41 |
| Gambar 2.6. | Ketersediaan Protein gram per Kapita per hari 2011-2016 42 |
| Gambar 2.7. | Sebaran Kecamatan Pada Masing-Masing Prioritas 44 |
| Gambar 2.8 | Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 2 46 |
| Gambar 2.9 | Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 3 46 |
| Gambar 2.10. | Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 4 47 |
| Gambar 2.11. | Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 5 48 |
| Gambar 2.12. | Perkembangan Harga Beras Kualitas I, Kualitas II dan Kualitas III tahun 2012 – 2016 55 |
| Gambar 2.13. | Perkembangan Harga Cabe merah keriting dan Bawang merah tahun 2012 – 2016 58 |
| Gambar 2.14. | Perkembangan Harga Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur Ayam ras tahun 2012 – 2016 60 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel. 2.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan Maluku Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019..... | 37 |
| Tabel 2.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 | 37 |
| Tabel 2.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 | 37 |
| Tabel 2.4. Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2016 -2019 | 38 |
| Tabel 2.5. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2011-2016 | 39 |
| Tabel 2.6. Sebaran Prioritas Menurut Kabupaten/Kota | 44 |
| Tabel 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan Tahun 2018 | 48 |
| Tabel 2.8. Hasil Pemantauan Pasokan Bahan Pangan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 | 51 |
| Tabel 2.9. Perkembangan harga Pangan Daerah tahun 2012 – 2016 | 53 |
| Tabel 2.10. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2009 – 2015 | 62 |
| Tabel 2.11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Maluku Utara Tahun 2012-2015 | 64 |
| Tabel 2.12. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2012-2015 | 64 |
| Tabel 2.13. Konsumsi Energi Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2015 | 65 |
| Tabel 2.14. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | 67 |
| Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan | 84 |
| Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan | 90 |
| Tabel 6.1a. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020..... | 94 |
| Tabel 6.1b. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara 2021-2024..... | 97 |
| Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5(lima) tahun. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif".

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pangan Maluku Utara Tahun 2020–2024 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Maluku Utara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024. Rencana strategi (Renstra) ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan. Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Pangan berkewajiban menyiapkan Renstra Dinas Pangan Tahun 2019-2024 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

- Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 227);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
17. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123

- dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7);
35. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2019–2024.

- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2020–2024 melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2020–2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolak ukur kinerja pembangunan ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematika Rencana Strategi Dinas Pangan Propinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Pangan

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pangan
- 2.2. Sumber daya Dinas Pangan
- 2.3. Capaian Kinerja Dinas Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana RTRW/KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : Strategi dan Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
- 6.3. Pendanaan Indikatif

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. indikator Kinerja Dinas Pangan
- 7.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, Dinas Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Organisasi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 4 (lima) Unit Kerja Eselon III yang dibantu oleh 11 (sebelas) eselon IV sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara**



A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan, dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian dan perencanaan keuangan dan Barang Milik daerah;
- e. mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga dinas;
- g. melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas;
- h. melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja dinas;
- i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip dinas;
- j. melaksanakan pengaturan penelolaan keuangan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- n. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu: Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum.

1 . Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah, Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- menyiapkan bahan untuk mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, dan LPPD Dinas Ketahanan Pangan;
- melakukan pengumpulan bahan untuk mengkoordinasikan usulan program kerja Dinas Pangan dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- melaksanakan penyiapan bahan untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan;
- melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan antar bidang sebagai bahan evaluasi kegiatan dan laporan kegiatan dinas;
- melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dinas;
- melaksanakan penginputan data program, kegiatan dan anggaran pada dokumen Daftar Penggunaan Anggaran dinas;
- melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan anggaran kepada instansi terkait;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbbagian Perencanaan, perencanaan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Pegawaian, tugas dan fungsi sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- memeriksa data/informasi pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- melakukan urusan kearsipan Dinas Ketahanan Pangan;
- melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas Pangan dan termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;

- melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
- melaksanakan urusan keprotokoleran lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
- melakukan urusan absensi dan perengkapannya pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
- mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan, Kerawanan Pangan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. membimbing dan memberikan petunjuk Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
4. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
5. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
9. menyelia pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumber Daya Pangan dan Seksi Kerawanan Pangan;
10. mengatur tata kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
11. menyediakan dan menyalurkan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
12. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

14. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan KerawananPangan.

a. Seksi Ketersediaan Pangan bertanggung jawab Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Ketersediaan Pangan.

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
6. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
7. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
8. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
9. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang ketersediaan pangan;
10. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
11. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan jaringan informasi ketersediaan pangan;
12. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
13. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

b. Seksi Sumberdaya Pangan bertanggung jawab Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Sumberdaya Pangan.

Seksi Sumberdaya Pangan melakukan tugas dan fungsi pekerjaan sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infra struktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
8. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
10. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

11. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

c. Seksi Kerawatan Pangan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Kerawatan Pangan. Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawatan Pangan melakukan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Kerawatan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketersediaan dan Kerawatan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerawatan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerawatan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawatan pangan;
6. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawatan pangan;
7. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawatan pangan;
8. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

9. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
10. melakukan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
11. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
12. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
13. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kerawanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Bidang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
5. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
6. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
7. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
8. menyiapkan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Seksi Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan.

a. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Distribusi Pangan.

Dalam melakukan tugas, seksi distribusi pangan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahaan koordinasi di bidang distribusi pangan;
6. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
7. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
8. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
9. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
10. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;

11. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
13. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

b. Seksi Harga Pangan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Harga Pangan.

Dalam melaksanakan tugas, seksi harga pangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Harga Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;

6. melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
7. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
8. melakukan penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
9. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
10. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
11. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
12. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
13. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
14. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Harga Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
16. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

c. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Cadangan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan; melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
6. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
7. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
8. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan provinsi;
9. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi cadangan pangan;
10. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan;
11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

12. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

D. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
5. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
6. menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
7. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

8. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, keanekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Seksi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

a. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Konsumsi Pangan;

Dalam melaksanakan tugas, seksi Konsumsi Pangan Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
6. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
7. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi per komoditas per kapita per tahun;
8. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun;
9. melakukan penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
10. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
11. melakukan penyiapan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
12. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
13. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan,

Dalam melakukan tugas, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
6. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
7. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

8. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman berbasis sumber daya lokal;
9. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi non beras dan non terigu;
10. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
11. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan Produk Lokal;
12. melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
13. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
14. promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
15. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
16. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
17. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

c. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Keamanan Pangan;

Dalam melaksanakan tugas, seksi keamanan pangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
6. melakukan penyiapan bahan analisa dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
7. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
8. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
9. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

10. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
11. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
12. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
13. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Keamanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan masukan kepada pimpinan;
16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

E. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
 - a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
 - Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - Melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pangan

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 11 orang eselon IV dan staf.

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan Maluku Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

| No. | Uraian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | 1 |
| 2. | Sekretariat | 12 | 6 | 18 |
| 3. | Bidang Ketersediaan & Kerawanan Pangan | 5 | 8 | 13 |
| 4. | Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan | 6 | 7 | 13 |
| 5. | Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | 8 | 6 | 14 |
| 6. | Kelompok Jabatan Fungsional | 0 | 0 | 0 |
| 7. | UPTD | 8 | 4 | 12 |
| Jumlah Total | | 40 | 31 | 71 |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Maluku Utara

Tabel 2.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

| No. | Uraian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|--------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Golongan IV | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Golongan III | 21 | 25 | 46 |
| 3 | Golongan II | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Golongan I | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kontrak | 7 | 6 | 13 |
| Jumlah Total | | 38 | 33 | 71 |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Maluku Utara

Tabel 2.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

| No. | Uraian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Magister (S2) | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Sarjana (S1) | 24 | 27 | 51 |
| 3 | Diploma | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SLTA Sederajat | 7 | 1 | 8 |
| 5 | SLTP | 1 | 3 | 4 |
| Jumlah Total | | 38 | 33 | 71 |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pangan Maluku Utara

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, didukung oleh sarana dan prasarana. 1 Unit Bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas pelayanan dan kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit, komputer PC sebanyak 5 buah, Printer 10 buah, notebook 10, saluran telepon dan faximile sebanyak 2 line.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana strategis Dinas Pangan Maluku Utara Tahun 2016–2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Maluku Utara dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Pangan dan kinerja masing-masing program.

Tabel 2.4. Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2016 -2019

| No | Indikator | Target Kinerja 2016-2019 | REALISASI CAPAIAN | | | Kinerja 2017 s/d 2019 |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Tahun 0 | 1 (2017) | 2 (2018) | 3 (2019) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pola Pangan Harapan | 0 | 70.8 | 73 | 74.6 | 72.8 |
| 2 | Jumlah Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan | 0 | 11 Komoditi Pangan Strategis |
| 3 | Jumlah daerah Rawan Pangan | 0 | 10 Desa | 10 Desa | 10 desa | 30 desa |
| 4 | Penguatan cadangan pangan daerah | 0 | 60% | 70% | 75% | 75% |
| 5 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 0 | 80% | 82,5% | 85% | 85% |

Berdasarkan pada matriks pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Baik.

Secara umum, kondisi ketahanan pangan Maluku Utara 2016-2019 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- b. Ketersediaan pangan cukup baik dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Maluku Utara.
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan.
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

A. Ketersediaan Pangan

Produksi komoditas pangan penting Maluku Utara selama tahun 2014-2018 secara umum mengalami pertumbuhan positif (Tabel 2.2.). Produksi pangan hewani dan nabati mengalami peningkatan kecuali Kedele, Kacang tanah, Ubi jalar dan daging.


Tabel 2.5. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2014-2018

| Komoditas | Produksi PerTahun (Ton) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| I. Pangan Nabati | | | | | | | |
| 1 | Padi | 71.001 | 72.074 | 72.074 | 84.074 | 101.054 | 7,51 |
| 2 | Jagung | 26.227 | 19.555 | 19.555 | 35.181 | 237.778 | 52,89 |
| 3 | Kedelai | 1.261 | 761 | 761 | 505 | 115 | 28,43 |
| 4 | Kacang Tanah | 6.24 | 3.136 | 0.136 | 1.938 | 2.137 | -1,02 |
| 5 | Kacang Hijau | 323 | 546 | 546 | 354 | 332 | 2,25 |
| 6 | Ubi Kayu | 122.06 | 147.916 | 147.916 | 126.763 | 122.706 | 0,16 |
| 7 | Ubi Jalar | 35.003 | 3.649 | 3.649 | 28.885 | 31.625 | -0,84 |
| 8 | Gula | | | | | | |
| II. Pangan Hewani | | | | | | | |
| 9 | Daging | 156,967 | 1,109 | 1,109 | 1,05 | | -38,97 |
| 10 | Telur | 3,395 | 975 | 975 | 0,4 | | -0,74 |
| 11 | Susu | | | | | | |


Sumber : (ATAP 2014- 2018), Dinas Pertanian Maluku Utara

Pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan (Gambar 2.6. s.d. 2.8.). Ketersediaan tersebut merupakan produksi pangan di Propinsi Maluku Utara setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecet dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.


Gambar 2.2. Perkembangan Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu Tahun 2014 – 2018



Gambar 2.3. Perkembangan Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang tanah, Ubi Jalar dan Gula Tahun 2014 – 2018




Gambar 2.4. Perkembangan Ketersediaan Daging, Susu, Telur Tahun 2014 – 2018




Gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Maluku Utara dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Ketersediaan pangan yang dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, perubahan stok, dikurangi kebutuhan nonkonsumsi untuk benih, industri nonpangan, dan penggunaan lainnya. Berdasarkan hasil analisis NBM Propinsi Maluku Utara dari tahun 2015-2019 diketahui angka ketersediaan energi tahun 2015-2019 sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 untuk ketersediaan energy 2.200 kilo kalori dan protein 57 gram.

Gambar 2.5. Ketersediaan Energi per Kapita 2015-2019



Gambar 2.6. Ketersediaan Protein gram per Kapita per hari 2015-2019



Meski angka ketersediaan perkapita bahan makanan di Propinsi Maluku Utara sudah melebihi target yang dianjurkan akan tetapi perlu diperhatikan kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dapat terus dikembangkan. Ada beberapa sumber bahan makanan yang dipenuhi dari pihak luar. Hal ini bila diperhatikan dan diusahakan oleh masyarakat akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di desa, dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa dengan prosentase KK miskin > 30%, dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari tahun 2006 sampai 2012 sebanyak 25 desa inti dan

21 desa replikasi yang tersebar di 6 Kabupaten, Program diverifikasi dan ketahanan pangan melalui 2 kegiatan kawasan perbatasan yaitu kawasan Morotai Jaya dan kawasan Morotai Timur dengan jumlah desa sebanyak 12 desa. Selain itu juga dikembangkan Pemberdayaan ketahanan pangan melalui Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID)/Smallholder Livelihood Development Project dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga di 6 Kabupaten yaitu Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Kepulauan Sula. Pemberdayaan Masyarakat di 120 desa sasaran SOLID dari Tahun 2011-2016 sebanyak 1.156 KM dan 12.481KK .

B. Kerawanan dan Kerentanan Pangan


Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dll. **Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, migrasi, dll. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan penghidupan pada rumah tangga, menurunnya ketahanan hidup dan kerawanan pangan kronis.

Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, dari 115 kecamatan dibagi kedalam enam kelompok Prioritas:

1 kecamatan pada Prioritas 1 (1 persen), 15 kecamatan pada Prioritas 2 (13 persen), 56 kecamatan pada Prioritas 3 (48 persen),

25 kecamatan pada Prioritas 4 (22 persen), 16 kecamatan pada Prioritas 5 (14 persen), dan 2 kecamatan pada Prioritas 6 (2 persen). Sebaran Kecamatan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.7. Sebaran Kecamatan Pada Masing-Masing Prioritas



Tabel 2.6. Sebaran Prioritas Menurut Kabupaten/Kota

| Kabupaten | Prioritas | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| HALMAHERA BARAT | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HALMAHERA SELATAN | 0 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 |
| HALMAHERA TENGAH | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| HALMAHERA UTARA | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| KEPULAUAN SULA | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| PULAU MOROTAI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| PULAU TALIABU | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| TERNATE | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TIDORE KEPULAUAN | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 15 | 56 | 25 | 16 | 2 |

Sumber : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2018, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat sebaran per prioritas masing-masing Kabupaten/Kota. Kabupaten Pulau Morotai keseluruhan kecamatan ada di gradasi warna hijau (Prioritas 4 dan 5). Sedangkan pada Prioritas 6 (sangat tahan pangan) hanya 2 Kecamatan. Kabupaten Halmahera Selatan yang paling banyak kecamatannya pada gradasi warna merah (20 Kecamatan dari 30 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan).


Di seluruh kecamatan, pada umumnya faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan termasuk: 1) ketersediaan pangan (produksi) lebih rendah dibandingkan konsumsi normatif karbohidrat (300 gram serelia per hari), 2) rendahnya tingkat pendidikan perempuan usia 15 tahun ke atas, 3) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih, 4) tingginya angka kesakitan/morbidity dan 5) tingginya jumlah rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.

Pada prioritas 1 yang mana sangat rentan terhadap kerawanan pangan berdasarkan analisis komposit FSVA 2018 hanya satu kecamatan yaitu Kecamatan Loloda Kab. Halmahera Barat. Faktor penentu utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 1 adalah: 1) ketersediaan pangan (produksi) lebih rendah dibandingkan konsumsi normatif karbohidrat, 2) tingginya jumlah rumah tangga miskin, 3) tingginya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik, 4) rendahnya tingkat pendidikan perempuan usia 15 tahun ke atas, dan 5) tingginya angka stunting pada balita.


Kecamatan-kecamatan yang masuk pada prioritas 2 sebanyak 15 kecamatan yang terbagi pada 8 Kabupaten/Kota yang mana untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Timur tidak ada yang masuk di Prioritas 2. Persentase terbesar Prioritas 2 ada di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 4 Kecamatan, kemudian Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 3 Kecamatan, Kabupaten Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat sebanyak 2 Kecamatan dan Empat Kabupaten lainnya

sebanyak 1 kecamatan yaitu Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Utara, Kepulauan Sula dan Kota Ternate. Untuk sebaran kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.12.

Gambar 2.8. Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 2




Gambar 2.9. Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 3



Faktor penentu utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 3 sama seperti pada prioritas sebelumnya hanya urutannya yang berbeda, berturut-turut adalah 1) ketersediaan pangan

(produksi) lebih rendah dibandingkan konsumsi normatif karbohidrat, 2) rendahnya tingkat pendidikan perempuan usia 15 tahun ke atas, 3) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih, 4) tingginya jumlah rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, 5) tingginya angka kesakitan

Gambar 2.10. Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 4




Untuk kecamatan pada prioritas 4 dapat dilihat pada Gambar 7.4, sebanyak 25 Kecamatan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Halmahera Tengah. Persentase terbesar di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 6 kecamatan. Kemudian berturut turut, Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 4 Kecamatan, Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula masing-masing sebanyak 3 Kecamatan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat masing-masing sebanyak 2 Kecamatan serta Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu masing-masing sebanyak 1 Kecamatan.

Sedangkan sebaran kecamatan untuk prioritas 5 dapat dilihat pada grafik 7.5. Untuk Prioritas 5 tersebar di 6 Kabupaten/Kota kecuali Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula serta

Kabupaten Halmahera Barat. Persentase tersebar di prioritas 5 adalah

Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 6 Kecamatan kemudian berturut-turut Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 4 Kecamatan, Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah sebanyak 2 Kecamatan serta Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 1 Kecamatan. Sedangkan untuk Prioritas 6 tersebar di satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur (Kecamatan Wasile) dan Kabupaten Halmahera Selatan (Kecamatan Gane Timur), keduanya merupakan daerah sentra produksi.

Gambar 2.11. Sebaran Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota Pada Prioritas 5



Tabel 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan Tahun 2018

| No. | Nama Kabupaten | Nama Kecamatan | INDEK KP KUMULATIF | PERINGKAT KP | PRIORITAS |
|-----|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | HALMAHERA TIMUR | WASILE | 76,81 | 1 | 6 |
| 2 | HALMAHERA SELATAN | GANE TIMUR | 74,54 | 2 | 6 |
| 3 | HALMAHERA TENGAH | WEDA SELATAN | 73,45 | 3 | 5 |
| 4 | PULAU MOROTAI | MOROTAI SELATAN | 73,24 | 4 | 5 |
| 5 | HALMAHERA TIMUR | WASILE TIMUR | 72,25 | 5 | 5 |
| 6 | HALMAHERA UTARA | KAO TELUK | 71,23 | 6 | 5 |
| 7 | HALMAHERA UTARA | TOBELO BARAT | 69,65 | 7 | 5 |
| 8 | HALMAHERA UTARA | KAO | 69,32 | 8 | 5 |
| 9 | HALMAHERA SELATAN | GANE BARAT | 67,39 | 9 | 5 |
| 10 | HALMAHERA SELATAN | KAYOA | 65,20 | 10 | 5 |
| 11 | TERNATE | TERNATE SELATAN | 65,15 | 11 | 5 |
| 12 | PULAU MOROTAI | MOROTAI TIMUR | 64,97 | 12 | 5 |
| 13 | HALMAHERA UTARA | KAO BARAT | 64,31 | 13 | 5 |
| 14 | HALMAHERA SELATAN | OBI TIMUR | 64,02 | 14 | 5 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------|-------|----|---|
| 15 | HALMAHERA SELATAN | PULAU MAKIAN | 63.98 | 15 | 5 |
| 16 | HALMAHERA SELATAN | BACAN BARAT | 63.27 | 16 | 5 |
| 17 | HALMAHERA TENGAH | WEDA TENGAH | 63.13 | 17 | 5 |
| 18 | HALMAHERA SELATAN | OBI | 62.52 | 18 | 5 |
| 19 | TERNATE | TERNATE UTARA | 61.98 | 19 | 4 |
| 20 | HALMAHERA BARAT | SAHU TIMUR | 61.67 | 20 | 4 |
| 21 | TERNATE | TERNATE TENGAH | 61.64 | 21 | 4 |
| 22 | PULAU MOROTAI | MOROTAI UTARA | 60.95 | 22 | 4 |
| 23 | HALMAHERA UTARA | GALELA | 60.9 | 23 | 4 |
| 24 | PULAU MOROTAI | MOROTAI SELATAN BARAT | 60.73 | 24 | 4 |
| 25 | HALMAHERA TIMUR | MABA TENGAH | 60.37 | 25 | 4 |
| 26 | HALMAHERA SELATAN | BACAN | 59.11 | 26 | 4 |
| 27 | HALMAHERA BARAT | SAHU | 58.08 | 27 | 4 |
| 28 | PULAU MOROTAI | MOROTAI JAYA | 56.84 | 28 | 4 |
| 29 | HALMAHERA UTARA | MALIFUT | 56.38 | 29 | 4 |
| 30 | KEPULAUAN SULA | MANGOLI TIMUR | 55.84 | 30 | 4 |
| 31 | HALMAHERA TIMUR | WASILE UTARA | 54.87 | 31 | 4 |
| 32 | HALMAHERA TIMUR | WASILE SELATAN | 53.52 | 32 | 4 |
| 33 | HALMAHERA SELATAN | MAKIAN BARAT | 53.45 | 33 | 4 |
| 34 | HALMAHERA UTARA | TOBELO TIMUR | 53.17 | 34 | 4 |
| 35 | KEPULAUAN SULA | SULA BESI TENGAH | 52.64 | 35 | 4 |
| 36 | KEPULAUAN SULA | SANANA | 52.45 | 36 | 4 |
| 37 | TIDORE KEPULAUAN | TIDORE SELATAN | 52.34 | 37 | 4 |
| 38 | HALMAHERA SELATAN | BACAN TIMUR | 52.34 | 38 | 4 |
| 39 | HALMAHERA UTARA | GALELA BARAT | 51.63 | 39 | 4 |
| 40 | PULAU TALIABU | TALIABU TIMUR | 51.47 | 40 | 4 |
| 41 | HALMAHERA TIMUR | WASILE TENGAH | 51.34 | 41 | 4 |
| 42 | HALMAHERA UTARA | GALELA UTARA | 51.32 | 42 | 4 |
| 43 | HALMAHERA UTARA | KAO UTARA | 51.24 | 43 | 4 |
| 44 | PULAU TALIABU | LEDE | 50.43 | 44 | 3 |
| 45 | HALMAHERA SELATAN | OBI UTARA | 50.38 | 45 | 3 |
| 46 | HALMAHERA SELATAN | KAYOA UTARA | 50.23 | 46 | 3 |
| 47 | TERNATE | PULAU TERNATE | 50.18 | 47 | 3 |
| 48 | HALMAHERA TIMUR | MABA SELATAN | 50.02 | 48 | 3 |
| 49 | TIDORE KEPULAUAN | TIDORE UTARA | 49.68 | 49 | 3 |
| 50 | TIDORE KEPULAUAN | TIDORE TIMUR | 49.53 | 50 | 3 |
| 51 | HALMAHERA TENGAH | PATANI UTARA | 49.52 | 51 | 3 |
| 52 | HALMAHERA BARAT | JAILOLO | 49.19 | 52 | 3 |
| 53 | KEPULAUAN SULA | MANGOLI SELATAN | 49.16 | 53 | 3 |
| 54 | KEPULAUAN SULA | SANANA UTARA | 49.15 | 54 | 3 |
| 55 | HALMAHERA UTARA | TOBELO | 49.04 | 55 | 3 |
| 56 | HALMAHERA SELATAN | OBI SELATAN | 48.91 | 56 | 3 |
| 57 | HALMAHERA UTARA | TOBELO SELATAN | 48.77 | 57 | 3 |
| 58 | HALMAHERA SELATAN | OBI BARAT | 48.4 | 58 | 3 |
| 59 | HALMAHERA BARAT | IBU | 48.33 | 59 | 3 |
| 60 | TIDORE KEPULAUAN | TIDORE | 48.27 | 60 | 3 |
| 61 | HALMAHERA UTARA | TOBELO TENGAH | 48.24 | 61 | 3 |
| 62 | HALMAHERA UTARA | GALELA SELATAN | 48.09 | 62 | 3 |
| 63 | TIDORE KEPULAUAN | OBA | 48.04 | 63 | 3 |
| 64 | KEPULAUAN SULA | MANGOLI TENGAH | 47.98 | 64 | 3 |
| 65 | HALMAHERA SELATAN | BACAN SELATAN | 47.44 | 65 | 3 |
| 66 | HALMAHERA TENGAH | PULAU GEBE | 47.37 | 66 | 3 |
| 67 | TERNATE | PULAU HIRI | 46.92 | 67 | 3 |
| 68 | HALMAHERA SELATAN | MANDIOLI UTARA | 46.71 | 68 | 3 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------|-------|-----|---|
| 69 | HALMAHERA TENGAH | WEDA UTARA | 46.52 | 69 | 3 |
| 70 | HALMAHERA SELATAN | GANE TIMUR TENGAH | 46.06 | 70 | 3 |
| 71 | HALMAHERA BARAT | JAILOLO SELATAN | 46.05 | 71 | 3 |
| 72 | HALMAHERA UTARA | TOBELO UTARA | 46.04 | 72 | 3 |
| 73 | TERNATE | MOTI | 45.47 | 73 | 3 |
| 74 | HALMAHERA TENGAH | WEDA | 45.23 | 74 | 3 |
| 75 | PULAU TALIABU | TALIABU BARAT | 45.11 | 75 | 3 |
| 76 | KEPULAUAN SULA | SULA BESI BARAT | 44.98 | 76 | 3 |
| 77 | KEPULAUAN SULA | SULABESI SELATAN | 44.55 | 77 | 3 |
| 78 | HALMAHERA SELATAN | KAYOA SELATAN | 44.43 | 78 | 3 |
| 79 | PULAU TALIABU | TALIABU SELATAN | 43.97 | 79 | 3 |
| 80 | KEPULAUAN SULA | MANGOLI BARAT | 43.96 | 80 | 3 |
| 81 | HALMAHERA SELATAN | KEPULAUAN JORONGA | 43.96 | 81 | 3 |
| 82 | HALMAHERA TIMUR | KOTA MABA | 43.92 | 82 | 3 |
| 83 | HALMAHERA SELATAN | KASIRUTA BARAT | 43.63 | 83 | 3 |
| 84 | PULAU TALIABU | TALIABU UTARA | 43.61 | 84 | 3 |
| 85 | HALMAHERA SELATAN | BACAN TIMUR SELATAN | 43.38 | 85 | 3 |
| 86 | KEPULAUAN SULA | SULABESI TIMUR | 43.34 | 86 | 3 |
| 87 | HALMAHERA SELATAN | GANE BARAT UTARA | 43.17 | 87 | 3 |
| 88 | PULAU TALIABU | TALIABU BARAT LAUT | 43.05 | 88 | 3 |
| 89 | HALMAHERA UTARA | LOLODA UTARA | 42.49 | 89 | 3 |
| 90 | HALMAHERA SELATAN | KAYOA BARAT | 42.46 | 90 | 3 |
| 91 | HALMAHERA SELATAN | GANE TIMUR SELATAN | 41.79 | 91 | 3 |
| 92 | TIDORE KEPULAUAN | OBA TENGAH | 41.66 | 92 | 3 |
| 93 | HALMAHERA TIMUR | MABA | 41.47 | 93 | 3 |
| 94 | HALMAHERA SELATAN | BACAN TIMUR TENGAH | 41.45 | 94 | 3 |
| 95 | HALMAHERA TIMUR | MABA UTARA | 40.47 | 95 | 3 |
| 96 | HALMAHERA SELATAN | BATANG LOMANG | 40.14 | 96 | 3 |
| 97 | KEPULAUAN SULA | MANGOLI UTARA | 40.06 | 97 | 3 |
| 98 | HALMAHERA TENGAH | PATANI BARAT | 39.77 | 98 | 3 |
| 99 | PULAU TALIABU | TABONA | 39.76 | 99 | 3 |
| 100 | HALMAHERA BARAT | IBU SELATAN | 39.57 | 100 | 2 |
| 101 | HALMAHERA SELATAN | KASIRUTA TIMUR | 39.46 | 101 | 2 |
| 102 | TIDORE KEPULAUAN | OBA UTARA | 39.13 | 102 | 2 |
| 103 | HALMAHERA SELATAN | GANE BARATSELATAN | 38.85 | 103 | 2 |
| 104 | HALMAHERA BARAT | TABARU | 38.36 | 104 | 2 |
| 105 | HALMAHERA TENGAH | PATANI TIMUR | 38.31 | 105 | 2 |
| 106 | HALMAHERA TENGAH | PATANI | 38.26 | 106 | 2 |
| 107 | HALMAHERA TENGAH | WEDA TIMUR | 37.81 | 107 | 2 |
| 108 | HALMAHERA SELATAN | BACAN BARAT UTARA | 36.61 | 108 | 2 |
| 109 | TERNATE | PULAU BATANG DUA | 36.36 | 109 | 2 |
| 110 | KEPULAUAN SULA | MANGOLI UTARA TIMUR | 36.24 | 110 | 2 |
| 111 | PULAU TALIABU | TALIABU TIMUR SELATAN | 35.61 | 111 | 2 |
| 112 | HALMAHERA SELATAN | MANDIOLI SELATAN | 34.61 | 112 | 2 |
| 113 | HALMAHERA UTARA | LOLODA KEPULAUAN | 34.33 | 113 | 2 |
| 114 | TIDORE KEPULAUAN | OBA SELATAN | 34.21 | 114 | 2 |
| 115 | HALMAHERA BARAT | LOLODA | 24.26 | 115 | 1 |

Sumber : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2018, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

C. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

1. Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang distribusi pangan, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan pemantauan harga dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau khususnya menjelang HBKN, pemantauan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah.

Distribusi diartikan sebagai proses pengalokasian barang antar ruang, waktu dan pelaku, baik dalam bentuk tetap, maupun melalui proses perubahan bentuk. Ketiga fungsi tersebut di atas tidak dapat berjalan secara terpisah, namun terkait satu sama lainnya. Salah satu fungsi antar ruang, dilakukan melalui kegiatan transportasi dengan melakukan pengiriman bahan pangan dari sentra-sentra produksi yang lokasinya tersebar menurut letak geografis, kondisi agroekosistem ke daerah konsumen baik di kota maupun daerah pedesaan yang membutuhkan pasokan bahan pangan.

Hasil dari pemantauan pasokan pangan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.8. Hasil Pemantauan Pasokan Bahan Pangan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

PASOKAN PANGAN POKOK DL 10 (SEPULUH) KABUPATEN
PRINSI MALUKU UTARA TAHUN 2019

| No. | Jenis Komoditi | Satuan | KOTA / KABUPATEN | | | | | | | | | | Σ |
|-----|----------------------|---------|------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|------|---------|--------|
| | | | TERNATE | TIKEP | HALBAR | HALTENG | HALTIM | HALSEL | HALUT | MOROTAI | SULA | TALIABU | |
| 1 | Beras | Kwintal | 3,650 | 66 | 2,150 | 16 | 71 | 40 | 4,200 | - | 12 | 222 | 10,427 |
| 2 | Beras Medium | Kwintal | 3,540 | 73 | 3,000 | 13 | 119 | 100 | 4,500 | - | 19 | 296 | 11,660 |
| 3 | Beras Termurah | Kwintal | 3,470 | 17 | 5,300 | 10 | 87 | 60 | 4,550 | - | 17 | 249 | 13,760 |
| 4 | Jagung | Kwintal | 110 | - | 175 | - | 10 | - | 98 | 5 | - | 14 | 412 |
| 5 | Kedelai | Kwintal | - | - | - | - | - | - | 840 | - | - | - | 840 |
| 6 | Gula Pasir Lokal | Kwintal | 2,400 | 13 | 290 | 11 | 27 | 80 | 2,225 | - | 14 | 76 | 5,136 |
| 7 | Bawang Merah | Kwintal | 240 | 4 | 14 | 7 | 18 | 7 | 1,050 | 9 | 7 | 30 | 1,386 |
| 8 | Cabe Merah Keriting | Kwintal | 180 | 6 | - | 4 | 29 | 6 | 37 | 9 | - | 16 | 287 |
| 9 | Daging Ayam Ras | Kwintal | 320 | 15 | 135 | 9 | 60 | 90 | 2,900 | 930 | 7 | 55 | 4,521 |
| 10 | Telur Ayam Ras | Kwintal | 280 | 51 | - | 7 | 139 | 18 | 1,750 | 32 | 19 | 59 | 2,355 |
| 11 | Daging Sapi Murni | Kwintal | 20 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 39 |
| 12 | Bawang Putih Bonggol | Kwintal | 210 | 4 | 7 | 4 | 25 | 25 | 1,525 | 6 | 2 | 34 | 1,842 |
| 13 | Bawang Putih Kating | Kwintal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Cabe Merah Rawit | Kwintal | 16 | 7 | - | 3 | 13 | - | 65 | - | - | 14 | 118 |
| 15 | Minyak Goreng | Kwintal | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |

Sumber : Data Pasokan Pangan Pokok, Dinas Pangan Maluku Utara

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pasokan yang ada di Provinsi Maluku Utara adalah berasal dari total pasokan dari 10 (sembilan) Kabupaten/Kota. Data tersebut hanya sebagai gambaran jumlah pasokan dari 11 komoditas yang ada di Provinsi Maluku Utara karena jumlah pasokan yang sebenarnya tentunya lebih besar dimana hal ini disebabkan karena data tersebut hanya berasal dari pengumpulan sampel 3 (tiga) pedagang grosir di masing-masing kabupaten/kota. Selama Tahun 2019 ketersediaan bahan pangan di Provinsi Maluku Utara cukup, hal ini terlihat dari tidak adanya gejala kelangkaan bahan pangan tersebut (masih tercukupinya kebutuhan masyarakat) meskipun pada saat menjelang Hari – hari Besar Keagamaan dan Nasional (Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru). Pedagang grosir memperoleh kulakan bahan pangan dari luar daerah terutama berasal dari wilayah Manado, Makassar dan Surabaya. Biasanya volume kulakan untuk pedagang grosir adalah relatif sama, tetapi pada saat menjelang Hari – Hari Besar Keagamaan dan Nasional volume kulakan akan meningkat sesuai dengan meningkatnya permintaan konsumen. Hasil pemantauan di pedagang grosir sebagian besar mempunyai gudang/tempat penyimpanan dengan kapasitas gudang yang berkisar antara 350 – 500 ton.

Jumlah pasokan terbesar adalah Kota Ternate karena masih merupakan pusat perekonomian di Maluku Utara walaupun ibukota sudah berpindah di kota Sofifi. Sedangkan jumlah pasokan terendah adalah di kabupaten Halmahera Timur karena masih minimnya sarana transportasi.

3. **Harga Pangan**

Kegiatan panel harga pangan dilakukan di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, dimana hasil pemantauan panel harga pangan tersebut dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan harga rata-rata bahan pangan pokok di tingkat konsumen di 10 (sepuluh)

Kabupaten/Kota untuk 11 (sebelas) komoditi pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabe merah keriting, bawang merah, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng curah dan terigu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Perkembangan harga Pangan Daerah tahun 2018

| HARGA BAHAN PANGAN POKOK DI 10 (SEPULUH) KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PERIODE MARET - NOVEMBER 2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Komoditi | Satuan | KOTA / KABUPATEN | | | | | | | | | | Rata-rata | Max | Min | STDEV | CV |
| | | | TERNATE | HALUT | HALTIM | HALSEL | MOROTAI | SULA | HALTENG | TALIABU | HALBAR | TIKEP | | | | | |
| 1 | Beras Premium | kg | 14.000 | 14.000 | 14.240 | 14.000 | 14.089 | 13.000 | 14.713 | 13.200 | 14.782 | 14.000 | 14.001 | 14.762 | 13.000 | 557 | 3.98 |
| 2 | Beras Medium | kg | 12.500 | 13.000 | 13.190 | 13.000 | 12.947 | 12.000 | 13.438 | 11.800 | 12.794 | 13.000 | 12.767 | 13.438 | 11.800 | 518 | 4.06 |
| 3 | Beras Termurah | kg | 11.000 | 12.000 | 11.830 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 12.375 | 11.800 | 11.810 | 11.000 | 11.501 | 12.375 | 10.000 | 724 | 6.30 |
| 4 | Jagung | kg | 7.300 | 6.000 | 6.780 | 12.000 | 7.568 | 10.000 | 4.500 | 6.500 | 4.921 | 6.000 | 7.157 | 12.000 | 4.500 | 2.286 | 31.94 |
| 5 | Kedelai | kg | - | 9.000 | 11.920 | - | - | - | 19.000 | - | - | - | 13.307 | 19.000 | - | 6.870 | 51.63 |
| 6 | Gula Pasir Lokal | kg | 13.000 | 14.000 | 15.080 | 15.074 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 16.500 | 13.863 | 13.000 | 14.552 | 16.500 | 13.000 | 1.181 | 8.11 |
| 7 | Bawang Merah | kg | 30.250 | 32.222 | 44.750 | 40.036 | 50.524 | 50.000 | 37.813 | 39.111 | 39.925 | 35.000 | 39.963 | 50.524 | 30.250 | 6.827 | 17.08 |
| 8 | Cabe Merah Keriting | kg | 30.000 | 33.333 | 31.010 | 38.799 | 47.871 | 46.667 | 37.250 | 40.000 | 38.598 | 38.000 | 38.153 | 47.871 | 30.000 | 5.893 | 15.44 |
| 9 | Daging Ayam Ras | kg | 38.000 | 48.333 | 43.230 | 49.136 | 45.559 | - | 40.000 | 48.222 | 47.266 | 45.000 | 40.475 | 49.136 | 38.000 | 14.687 | 36.29 |
| 10 | Telur Ayam Ras | kg | 30.600 | 26.500 | 33.780 | 41.667 | 30.886 | 46.111 | 27.950 | 25.222 | 25.607 | 29.000 | 31.732 | 46.111 | 25.222 | 6.997 | 22.05 |
| 11 | Daging Sapi Murni | kg | 110.000 | 110.000 | 97.590 | 111.806 | - | 81.111 | 110.188 | - | 117.285 | 120.000 | 85.798 | 120.000 | - | 46.533 | 54.24 |
| 12 | Minyak Goreng Curah | kg | 14.000 | 14.000 | 12.515 | 14.889 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 13.778 | 12.000 | 13.718 | 15.000 | 12.000 | 1.167 | 8.50 |
| 13 | Terigu | kg | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 9.400 | 10.000 | 8.000 | 843 | 8.97 |
| 14 | Bawang Putih Bongol | kg | 30.250 | 33.333 | 43.310 | 40.106 | 50.298 | 45.000 | 36.250 | 40.000 | 36.579 | 38.000 | 39.313 | 50.298 | 30.250 | 5.836 | 14.85 |
| 15 | Bawang Putih Kating | kg | 35.000 | 33.333 | - | - | - | - | - | - | 34.167 | - | 34.167 | 35.000 | - | 16.509 | 48.32 |
| 16 | Cabe Rawit Merah | kg | 38.000 | 58.333 | 38.430 | 42.351 | 84.990 | 64.444 | 43.438 | 50.000 | 48.325 | 43.000 | 51.231 | 84.990 | 38.430 | 14.512 | 28.33 |

Dari tabel terlihat bahwa Koefisien Keragaman (CV) menunjukkan adanya fluktuasi harga tinggi untuk beberapa komoditas di tahun 2018 yaitu Jagung (31,94%), Kedelai (51,63%), Cabe Merah Keriting (15,44%), Daging Ayam Ras (22,05%), Daging Sapi Murni (54,24%) dan Telur Ayam (22,05%). Hal disebabkan karena naiknya biaya transport, kenaikan harga juga disebabkan karena pengaruh perubahan iklim sehingga produksi berkurang yang menyebabkan stok terbatas dan menyebabkan harga beberapa komoditas mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Nilai simpangan baku (STDEV) adalah beragam untuk masing-masing komoditi, ini berarti semakin besar simpangan baku maka semakin beragam datanya. Sedangkan nilai koefisien keragaman (CV) menunjukkan terjadinya fluktuasi harga dari masing-masing komoditi, dimana semakin besar nilai CV maka data semakin

fluktuasi. Beragamnya data dan berfluktuasinya harga disebabkan dari kondisi masing-masing kabupaten/kota yang memang berbeda dilihat dari segi kegiatan perekonomiannya dan jarak serta akses dari pusat perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap harga suatu komoditi.

Dari Tabel tersebut juga terlihat bahwa harga rata – rata untuk **Beras Premium** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 14.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 14.240,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 14.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 14.000,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 14.000,00; Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 13.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 14.713,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 14.762,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 13.200,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 14.000,00. Untuk harga rata-rata beras premium dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan yang terendah di Kepulauan Sula.


Harga rata – rata **Beras Medium** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 12.500,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 13.190,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 13.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 13.000,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 12.947,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 12.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 13.438,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 12.794,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 11.800,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 13.000,00. Untuk harga rata-rata beras medium dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan yang terendah Pulau Taliabu.

Harga rata – rata **Beras Termurah** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 11.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 11.830,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 12.000,00;

Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 12.000,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 12.000,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 10.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 12.375,00; Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 11.810,00; Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp 11.8000,00 dan Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 11.000,00. Untuk harga rata-rata beras termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan yang terendah Kepulauan Sula.

Untuk melihat harga rata-rata beras premium, medium dan termurah di 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota selama Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.12. Perkembangan Harga Rata-Rata Beras Premium, Medium dan Termurah



Untuk komoditi beras (medium, termurah) harga tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, hal ini kemungkinan disebabkan lokasi dan jarak serta akses ke kabupaten ini agak sulit yang tentunya akan berpengaruh terhadap harga. Sedangkan harga termurah untuk komoditas beras kualitas (premium dan medium) harga terendah terjadi di Kepulauan Sula, hal ini terjadi karena akses

ke daerah lain (Kota Makassar dan Surabaya) lebih dekat sehingga bisa mendatangkan pasokan dari daerah tersebut dimana hal ini bisa mengurangi biaya transportasi dan menyebabkan harga lebih murah. Harga rata – rata **Jagung** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 7.300,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 6.780,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 6.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 12.000,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 7.568,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 10.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 4.500,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 4.921,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 6.000,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 6.000,00. Untuk harga rata-rata jagung dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kepulauan Sula, sedangkan yang terendah Kabupaten Halmahera Tengah.

Untuk komoditi jagung harga terendah di Kabupaten Halmahera Tengah, hal ini disebabkan karena daerah ini merupakan daerah sentra produksi jagung di Maluku Utara. Sebaliknya harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, dimana hal ini disebabkan daerah ini bukan daerah sentra produksi dan akses ke Ternate jauh sehingga biaya transportasi tinggi dan menyebabkan harga menjadi mahal.

Harga rata – rata **Kedelai** selama Tahun 2018 di Kota Ternate tidak tersedia kedelai; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 11.920,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 9.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 19.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan tidak tersedia kedelai. Untuk harga rata-rata kedelai dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan yang terendah di Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk komoditas kedelai harga tertinggi di Kabupaten Halmahera Tengah, hal ini disebabkan karena daerah ini bukan daerah sentra

produksi dan masih mendatangkan dari luar daerah. Sebaliknya harga terendah terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, hal ini disebabkan karena meskipun bukan daerah sentra produksi namun masih ada produksi kedelai yang dihasilkan dari daerah ini.

Harga rata – rata **Cabe Merah Keriting** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 30.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 31.010,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 33.333,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 38.799,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 47.871,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 46.667,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 37.250,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 38.598,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 40.000,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 38.000,00. Untuk harga rata-rata Cabe Merah Keriting termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Pulau Morotai sedangkan yang terendah di Kota Ternate.

Harga rata – rata **Bawang Merah** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 30.250,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 44.750,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 32.222,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 40.036,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 50.524,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 50.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 37.813,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 39.925,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 39.111,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 35.000,00. Untuk harga rata-rata bawang merah termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Kepulauan Morotai sedangkan yang terendah di Kota Ternate.


Untuk komoditi bawang merah harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Morotai, hal ini disebabkan karena akses ke daerah ini masih agak sulit dimana tentunya akan mempengaruhi biaya transportasi dan menyebabkan harga tinggi. Sedangkan harga

bawang merah terendah terjadi di Kota Ternate, hal ini disebabkan karena Kota Ternate masih merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian (perdagangan) di Provinsi Maluku Utara dimana sarana dan prasarana serta akses dengan daerah lain dalam pendistribusian bawang merah sangat memadai dan lancar, kecuali pada saat cuaca sedang tidak bersahabat.

Harga rata – rata **Gula Pasir** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 13.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 15.080,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 14.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 15.074,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 14.000,00; Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 16.000,00; Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 15.000,00; Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 13.863,00; Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp 16.500,00 dan Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 16.000,00. Untuk harga rata-rata gula pasir dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Pulau Taliabu sedangkan yang terendah di Kota Ternate.

Untuk melihat harga rata-rata Cabe Merah Keriting dan Bawang Merah di 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota selama Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.13. Perkembangan Harga Rata-Rata Cabe Merah Keriting dan Bawang Merah



Harga rata – rata ***Daging Ayam Ras*** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 38.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 43.230,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 48.333,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 49.136,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 45.559,00 Kabupaten Kepulauan Sula tidak tersedia; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 40.000,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 47.266,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 48.222,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 45.000,00. Untuk harga rata-rata daging ayam ras termurah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan yang terendah di Kota Ternate.


Harga rata – rata ***Telur Ayam Ras*** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 30.600,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 33.780,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 26.500,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 41.667,00; Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 30.886,00 Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 46.111,00; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 27.950,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 25.607,00; Kabupaten Pulau Taliabu Sebesar Rp 25.222,00 dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 29.000,00. Untuk harga rata-rata telur ayam ras dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kabupaten Kepulauan Sula sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Harga rata – rata ***Daging Sapi Murni*** selama Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp 110.000,00; Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 97.590,00; Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 110.000,00; Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 100.000,00; Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Taliabu tidak tersedia daging sapi; Kabupaten Halmahera Tengah Sebesar Rp 110.188,00; Kabupaten Halmahera Barat Sebesar Rp 117.285,00; dan Kota Tidore Kepulauan Sebesar Rp 120.000,00. Untuk harga

rata-rata daging sapi murni dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah di Kota Tidore Kepulauan sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Sula.

Untuk melihat harga rata-rata Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras dan Daging Sapi Murni di 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota selama Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.14. Perkembangan Harga Rata-Rata Daging Sapi, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras



Untuk harga daging sapi tertinggi di Kota Tidore Kepulauan hal ini disebabkan karena pasokan daging sapi masih banyak berasal dari Kota Ternate sehingga mempengaruhi biaya transportasi dan banyaknya permintaan pasar karena daerah ini cukup ramai dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan harga daging sapi terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, hal ini disebabkan karena populasi ternak cukup dan masih kurangnya permintaan pasar di daerah ini.

3. Cadangan Pangan

Dalam mendukung stabilisasi harga, Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk cadangan pangan masyarakat yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga)

tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan yaitu pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan yaitu pengadaan bahan pangan oleh kelompok lumbung memanfaatkan dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian adalah kelanjutan dari tahap pengembangan dengan tujuan pengembangan usaha produktif kelompok lumbung melalui dana Bansos.

Pada tahun 2015, Tahap Pengembangan dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten yaitu Halmahera Barat, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Halmahera Selatan dengan jumlah lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) lumbung. Tahap Kemandirian dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten yaitu Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Sula dan Pulau Taliabu dengan jumlah lumbung pangan masyarakat sebanyak 5 (lima) lumbung, merupakan kelompok lumbung lanjutan dari tahap pengembangan.

Sasaran fisik kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sampai Tahun 2019

| N0, | Kabupaten | Kecamatan/Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | Status/Tahapan |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Morotai | Morotai Selatan/Aha | Polewali | Sakka Tutu | Mandiri |
| 2 | Morotai | Morotai Selatan/Daero | Berdikari | Hilal Kutung | Mandiri |
| 3 | Morotai | Morotai Selatan/Darame | Sipakainge | Samsuddin Kamude | Mandiri |
| 4 | Morotai | Morotai Timur/Sangowo | Batu Terbit | Sarif Mahasari | Mandiri |
| 5 | Morotai | Morotai Timur/Weweno | Karya Weweno | Abdul Wahid Palue | Mandiri |
| 6 | Morotai | Morotai Utara/Sakita | Morokana | Yusdi Pekkan | Mandiri |
| 7 | Morotai | Morotai Selatan Barat/Cocomare | Sawedi Jaya | Nurdin Daeng Nuhun | Pengembangan |
| 8 | Morotai | Morotai Selatan Barat/Titiley | Usaha Bersama I | Abdul Hayyid Pallao | Pengembangan |
| 9 | Halmahera Tengah | Weda Selatan/Sumbersari | Sukamaju | Suparman | Penumbuhan |
| 10 | Halmahera Tengah | Weda Selatan/Lembah Asri | Sinar Baru | Sugoto | Mandiri |
| 11 | Halmahera Tengah | Weda Selatan/Wairoro Indah | Sri Rejeki | Supardi | Mandiri |
| 12 | Halmahera Tengah | Weda Tengah/Woejerana | Kobe Raya | Junaidi | Mandiri |
| 13 | Halmahera Tengah | Weda Utara/Trans Wale | Makmur Jaya | Engkus | Mandiri |
| 14 | Halmahera Utara | Kao/Waringin Lamo | Sido Rukun | Sumarto | Mandiri |
| 15 | Halmahera Utara | Kao Barat/Tolabit | Sri Rejeki | Subandi | Mandiri |
| 16 | Halmahera Utara | Kao Barat/Makarti | Satu Hati | Elizer Mussy | Mandiri |
| 17 | Halmahera Utara | Malifut/Tafasoho | Tafasoho | Iswan Latif | Mandiri |
| 18 | Halmahera Barat | Ibu Selatan/Sarau | Kali Cio | Nimrot Mare | Mandiri |
| 19 | Halmahera Barat | Sahu Timur/Golakusuma | Mekar Sari | Surateman | Mandiri |
| 20 | Halmahera Barat | Jailolo/Lolori | Aringongano | Ince Kalemeha | Pengembangan |
| 21 | Halmahera Timut | Maba Tengah/Beringin Lamo | Sumber Makmur | Suleman | Mandiri |
| 22 | Halmahera Timut | Wasile/Mekarsari | Sari Padi | Marto Suwito/Suhar | Mandiri |
| 23 | Halmahera Timut | Wasile Selatan/Binagara | Makmur Bersama | Matkholik | Pengembangan |
| 24 | Halmahera Timut | Wasile Tengah/Bookimaake | Faten Fati | Jainuddin Sadek | Pengembangan |
| 25 | Halmahera Selatan | Bacan Timur/Wayamega | Pribumi Mandiri | Djufri Hasan | Pengembangan |
| 26 | Halmahera Selatan | Obi/Kampung Buton | Batu Putih | Anwar Lajumani | Pengembangan |
| 27 | Halmahera Selatan | Gane Barat/Waimili | Maju Bersama | Yusuf Umanailo | Pengembangan |
| 28 | Kepulauan Sula | Sulabesi Tengah/Fatiba | Sejahtera | Sahlan Salama | Penumbuhan |
| 29 | Kepulauan Sula | Mangoli Utara/UPT Madupuhi | Bersehati | Jainudin Pandoy | Mandiri |
| 30 | Kepulauan Sula | Sulabesi Timur/Fuata | Waitabuk | Husain Fokaaya | Penumbuhan |
| 31 | Kepulauan Sula | Mangoli Selatan/Orifola | Mangoli Sejahtera | M. Ali Masuku | Mandiri |
| 32 | Pulau Taliabu | Taliabu Barat/Kilong | Sri Rejeki | Ia Kudu | Mandiri |
| 33 | Pulau Taliabu | Taliabu Barat/Bobong | Pandan Sari | Ismail | Mandiri |
| Jumlah Kelompok | | 33 Kelompok | | | |

Sumber : Data Lumbung Bidang Distribusi, Dinas Pangan Maluku Utara

D. Konsumsi Pangan

Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi

penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan ditingkat rumahtangga sebagai sumberpangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumahtangga. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, Beberapa kegiatan yang dilaksanakan : (1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (2) Pengembangan Kebun Bibit Desa sebagai sumber penyediaan bibit ditingkat desa; (3) Pengembangan kebun sekolah sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran anak sejak usia dini agar kenal dan cinta pada dunia pertanian; dan (4) Pengembangan penyusunan menu B2SA berbasis sumberdaya lokal

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energy dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Maluku Utara tahun 2018-2019 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH, merupakan salah satu indicator keberhasilan ketahanan pangan di Maluku Utara dari aspek konsumsi.

Tabel 2.11. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Maluku Utara Tahun 2018-2019

| No. | Kelompok Pangan | Standar | 2018 | 2019 |
|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Padi-padian | 25.00 | 22.00 | 22.40 |
| 2 | Umbi-umbian | 2.50 | 2.20 | 2.30 |
| 3 | Pangan Hewani | 24.00 | 14.50 | 15.40 |
| 4 | Minyak & lemak | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | Buah/biji berminyak | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Kacang-kacangan | 10.00 | 2.70 | 3.70 |
| 7 | Gula | 2,. | 2.00 | 2.00 |
| 8 | Sayur & buah | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 9 | Lain-lain | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Skor PPH Malut | | 100.00 | 79.40 | 81.80 |
| Skor PPH Nasional | | | 86,0 | 90 |

Sumber: Dinas Pangan Maluku Utara

Sesuai dengan Rencana Aksi Pangan Nasional menyatakan bahwa sasaran tahunan yang ingin dicapai dari komposisi kelompok pangan adalah menurunkan konsumsi beras 1% pertahun, menaikkan konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah 1% pertahun serta menaikkan konsumsi pangan hewani 2% pertahun. Capaian konsumsi kelompok pangan tersebut disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.12. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2016-2019

| No. | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | Padi-padian (Kg/Kap/Th) | 53,65 | 52,77 | 73,76 | 77,81 |
| 2 | Umbi-umbian(Kg/Kap/Th) | 43,39 | 44,85 | 19,67 | 19,52 |
| 3 | Panganhewani (Kg/Kap/Th) | 43,76 | 46,90 | 38,94 | 43,58 |
| 4 | Sayurdan buah(Kg/Kap/Th) | 169,39 | 167,46 | 131,83 | 94,02 |

Sumber: Dinas Pangan Maluku Utara

Mengacu pada Permentan Nomor 43 Tahun2009 bahwa:

1. Angka sasaran Konsumsi yaitu 100,4kg/kap/th. Capaian konsumsi padi-padian tahun 2016-2019 rata-rata konsumsi 85,78 kg/kap/th atau 664,7kkal/kap/th. Bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun mengalami fluktuasi konsumsi menuju ideal rata-rata 12,14%.

2. Angka sasaran kecukupan Konsumsi umbi-umbian yaitu 35,6 kg/kap/th setara dengan 120kcal/kap/hr, capaian konsumsi umbi-umbian tahun 2016-2019 rata-rata konsumsi 50.19 kg/kap/tahun atau 153,7 kkal/kap/hr. Bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun mengalami fluktuasi konsumsi menuju ideal rata-rata 10,08%
3. Angkasa saran kecukupan Konsumsi pangan hewani yang ideal 240Kkal/kap/hr atau 54,8kg/kap/th, capaian tahun 2016-2019 rata-rata 118,8Kkal/kap/hari setara dengan 45.67kg/kap/th, Bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun mengalami fluktuasi konsumsi menuju ideal rata-rata 8,01%
4. Angka sasaran kecukupan Konsumsi sayur dan buah ideal yaitu 162.42kg/kap/th atau setara dengan 240gr/kap/hr, konsumsi buah dan sayur tahun 2016-2019 rata-rata 185,8Kkal/kap/hr setara dengan 75,32kg/kap/th bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun mengalami penurunan konsumsi menuju ideal rata-rata 10,36%

Konsumsi energi tahun 2016-2019 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari tersaji pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Konsumsi Energi Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019

| No. | KelompokPangan/ Komoditas | Konsumsi Ideal (Kkal/kap/hr) | Capaian Konsumsi (kal/kap/hr) | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Padi-padian | 1.000,00 | 803.2 | 836.2 | 856.4 | 826.8 |
| 2 | Umbi2-an | 120,00 | 79.6 | 114.4 | 134.6 | 134.6 |
| 3 | Pangan Hewani | 240,00 | 116.5 | 136.5 | 146.55 | 126.5 |
| 4 | Minyak & lemak | 200,00 | 201.4 | 216.4 | 214 | 214 |
| 5 | Buah/biji berminyak | 60,00 | 187.4 | 203 | 191.6 | 112 |
| 6 | Kacang2-an | 100,00 | 40.6 | 83.4 | 40.6 | 49.6 |
| 7 | Gula | 100,00 | 87 | 98 | 87.8 | 107.8 |
| 8 | Sayuran&buah | 120,00 | 150.3 | 185,4 | 149.3 | 207 |
| 9 | Lain-lain | 60,00 | 16.9 | 46.4 | 21 | 48.7 |
| JUMLAH | | 2.000,00 | 1682.9 | 1734.3 | 1841.85 | 1827 |

Sumber: Data Susenas yang diolah oleh Bidang Ketpang Distan Prov. Maluku

Berdasarkan data pada Tabel 2.32. dapat dilihat bahwa konsumsi padi-padian sebagai sumber karbohidrat menunjukkan fluktuasi menuju angka konsumsi ideal. Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan adalah dengan mempromosikan penganekaragaman pangan dan meningkatkan citra pangan lokal antara lain dengan mengadakan festival pangan lokal, lomba cipta menu berbasis sumber daya lokal dan mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan tingkat provinsi maupun nasional.

Pengembangan makanan tradisional/ pangan khas Maluku Utara juga dilaksanakan melalui kegiatan lomba cipta menu ditingkat kabupaten/kota maupun Provinsi, Demonstrasi masakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pengembangan makanan tradisional didukung dengan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi aneka pangan olahan.

D. Keamanan Pangan

Kebijakan keamanan pangan sudah tertuang dengan baik dalam UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di setiap rantai pangan menjadi tanggung jawab instansi Pembina pelaku usaha pangan. Penanganan keamanan pangan di tingkat budidaya merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh instansi yang berbeda berdasarkan jenis pangannya. Untuk pangan olahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk pangan segar pengawasannya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian bahwa pemantauan dan

pemantapan keamanan pangan segar merupakan salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP). Di Maluku Utara tugas tersebut ada di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ketahanan pangan. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk dapat menjamin tersedianya pangan yang aman terutama pangan segar untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik.

Pengembangan keamanan pangan segar difokuskan pada koordinasi pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar, sehingga konsumen dapat memilih pangan yang aman dikonsumsi. Untuk itu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi serta penguatan keamanan pangan kepada aparat dan masyarakat. Dalam memberikan masukan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan tentang konsumsi keamanan pangan di daerah, dilakukan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Tabel 2.14. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

| Komoditi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Sayuran (%) | 65 | 72,5 | 75 | 80 | 80 |
| Buah-buahan (%) | 70 | 82,5 | 80 | 80 | 80 |

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 – 2018, antara lain :

1. melaksanakan pengujian sampel pada buah dan sayuran segar di laboratorium pengujian yang terakreditasi, seperti di Bogor – Jawa Barat, Surabaya - Jawa Timur dan Makassar. Sampel sayuran dan buah tersebut diambil di tingkat pasar dengan lokasi berada di beberapa

Kabupaten yang diantaranya Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kota Tikep dan Kabupaten Pulau Morotai.

2. Pengadaan rapid test kit untuk deteksi cepat residu pestisida dan atau mikroba
3. Melakukan pemantauan, pengawasan keamanan pangan segar.
4. Kegiatan Koordinasi dan Kelembagaan Pangan Segar, antara lain :
 - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas/aparat pengawas keamanan pangan segar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
 - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC), yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang digunakan sebagai dasar petugas pengambil contoh dalam pengambilan contoh pangan segar yang akan diuji di laboratorium, bimbingan tersebut mengacu pada SKKNI.
 - Koordinasi Keamanan Pangan Segar, bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
 - Kegiatan Koordinasi Jejaring Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT)
Di Maluku Utara masih proses pembentukan Tim SKPT. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan penanganan keamanan pangan yang dilakukan oleh beberapa instansi, yang tergabung dalam SKPT sebagai wadah saling tukar informasi.
5. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
Hingga tahun 2016 masih dalam proses verifikasi pembentukan lembaga OKKPD.

3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Lingkungan strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif

dan negative. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif yaitu kekuatan (strengthen) meliputi : jumlah sumber daya manusia yang besar, sumberdaya alam yang berlimpah dan telah terbentuknya kelembagaan. Sedangkan lingkungan internal negative yaitu kelemahan (weaknesses) meliputi : kualitas SDM, tata kelola kelembagaan pangan, dan aksesibilitas terhadap informasi eksternal positif yaitu peluang (opportunities) antara lain : Nasional (penerapan otonomi daerah, adanya regulasi di bidang pangan), Internasional (globalisasi ekonomi) sedangkan lingkungan eksternal negative yaitu ancaman/tantangan (threats) meliputi : Internasional (globalisasi ekonomi), Regional (AFTA), perubahan iklim secara global, keterbatasan modal, alih fungsi lahan. Secara rinci kelompok komponen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghten)

- Jumlah sumber daya manusia pertanian, cukup memadai dan tersebar dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa;
- Jumlah jenis dan penyebaran komoditi pertanian kehutanan cukup banyak dan tersebar hamper diseluruh wilayah provinsi;
- Sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidupnya di bidang pertanian serta perekonomian masyarakat sangat didominasi oleh perdagangan hasil pertanian;
- Permintaan dan kebutuhan akan komoditi hasil pertanian semakin besar sejalan dengan penambahan penduduk dan semakin kondusifnya keamanan daerah.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas sumberdaya pertanian baik aparatur maupun non aparatur masih rendah;
- Masih lemahnya kemandirian pelaku utama dan aksesibilitas pelaku utama terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi serta terhadap sumber teknologi dan informasi;

- Masih rendahnya tingkat alih teknologi hasil penelitian di bidang pangan sehingga perlu penguatan pada aspek kelembagaan pangan;
- Masih minimnya industri pengolahan hasil;
- Wilayah Provinsi Maluku Utara terbentang sangat luas dengan hamparan kepulauan yang tersebar sehingga menyulitkan dalam distribusi dan akses pangan oleh masyarakat;
- Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia kurang memadai.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya regulasi tentang pangan yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Pembentukan kelembagaan Dinas Pangan);
- Adanya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan di bidang pangan;
- Terbukanya peluang untuk intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan maupun usaha tani karena masih besarnya pemanfaatan lahan sehingga produksi masih dapat ditingkatkan tanpa menambah luas areal;
- Adanya keanekaragaman komoditas pertanian yang dapat dikembangkan;
- Potensi pangan local yang beragam dan besar yang dapat dijadikan sebagai pangan pokok dengan diversifikasi hasil olahan melalui produksi skala besar (industry);
- Kebutuhan akan komoditas pangan semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tentang pangan sehingga diperlukan pangan alternative yang berbasis pangan local;

4. Tantangan

- Keikutsertaan khususnya Provinsi Maluku Utara dalam pencatatan perdagangan internasional dalam menghadapi persaingan globalisasi ekonomi sangat membutuhkan ketersediaan SDM yang profesional dan tangguh serta ketersediaan teknologi dan mudah untuk diakses;
- Adanya potensi sumberdaya pertanian khususnya pangan local yang pemanfaatannya belum optimal untuk dijadikan industry olahan pangan local yang dapat dipasarkan;
- Keterbatasan sarana prasarana distribusi pangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah yang berbentuk kepulauan sehingga diperlukan kelembagaan sistim distribusi pangan;
- Pengembangan usaha pangan masyarakat berbasis sumberdaya pangan local yang masih terkendala dalam ketersediaan teknologi pengolahan hasil;
- Adanya pemanasan global (global warming) berdampak pada perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam dan kekeringan yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kerawanan dan kerentanan pangan wilayah;
- Rentang kendali wilayah yang sangat besar dengan bentuk wilayah kepulauan yang menuntut untuk pemenuhan kebutuhan pangan dengan tersedianya sarana dan prasarana distribusi pangan antar wilayah;
- Disparitas harga pangan antar wilayah dalam Provinsi Maluku Utara yang masih tinggi sehingga membatasi akses masyarakat terhadap pangan;
- Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan pangan yang di masukkan dari luar wilayah provinsi Maluku Utara menuntut untuk pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan
- Ketersediaan pangan pokok antar wilayah yang tidak merata;
- Penyusutan lahan produktif akibat alih fungsi lahan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Maluku Utara. Sumberdaya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara:

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan dibidang ketahanan pangan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
3. Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
4. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
5. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang dapat menyebabkan kerentanan dan kerawanan pangan wilayah;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;

7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
8. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
9. Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
10. Belum adanya cadangan pangan daerah

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Provinsi Maluku Utara merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019-2024. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Maluku Utara yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2024 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 adalah:

“Maluku Utara SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Maluku Utara Sehat, Cerdas, Maju, Agamis, Harmonis, Tumbuh Ekonominya, Reformis dan Adil “SEJAHTERA”, maka ada 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas, dan Pengembangan Wilayah
3. Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis

4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang lebih baik dan Berkeadilan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang keempat yaitu "Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan", Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani kecil/kelompok miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Kemandirian Pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku sumber daya dan kearifan lokal.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L

Visi Kementerian Pertanian RI tahun 2020-2024 yaitu: "***Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***" dengan misi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan dari Misi 1 :

1. Global Food Security Index (GPSI) dengan target skor 90,4 (thn 2020) dan (69,8 (thn 2024)

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (th. 2020) dan 95,2 (th. 2024)
3. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024
4. Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 57 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024
5. Prevalence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (th. 2020) dan 5,0% (th. 2024)
6. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (th. 2020) dan nilai 4.0 (th, 2024)
7. Ketersediaan Beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2024) dan 46,8 juta ton (yh. 2024)
8. Ketersediaan protein hewani dengan target 2.50 juta ton (th 2020) dan 2.90 juta ton (th. 2024)
9. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20 % penerima BNPT (th. 20220) dan 100% (th.2024)
10. Persentase pangan organik dengan target 5% (th. 2020) dan 20% (th. 2024)

Dari Visi dan Misi serta Tujuan Kementerian Pertanian tersebut terlihat bahwa sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2020-2024. Dengan Kesamaan Tujuan yang ingin dicapai tersebut maka diharapkan Program dan Kegiatan dari Kementerian Pertanian yang di danai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat saling mendukung dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan.

3.4 Telaahan RTRW/KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administrative atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan social masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW juga sangat bermanfaat, karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan ketahanan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan, dalam RTRW. Telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033 yaitu :

- a. Kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah, yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi. Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- b. kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering, yang pengembangannya diarahkan pada kawasan atau wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya diprioritaskan pada komoditas unggulan pertanian pangan lahan kering provinsi Maluku Utara seperti padi ladang, jagung, kacang-kacangan, dan umbi umbian;
- c. kawasan budidaya perkebunan yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan perkebunan. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan dilakukan

melalui pengembangan perkebunan rakyat dan oleh perusahaan perkebunan besar;

- d. kawasan budidaya peternakan yaitu mengembangkan kawasan peternakan terutama wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi dan pusat-pusat permukiman dipertanian dan di perdesaan, Sasaran pengembangan kawasan budidaya peternakan adalah meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat;
- e. kawasan budidaya perikanan yaitu mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya tambak ikan, udang, rumput laut, dan lainnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Maluku Utara, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Disisi lain, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang seiring waktu dan penambahan

jumlah penduduk akan semakin meningkat maka perlu diversifikasi pemanfaatan pangan local sebagai pengganti pangan pokok beras.

2. Diversifikasi pangan local sebagai bahan pangan alternative

Dalam pemenuhan kebutuhan akan sumber karbohidrat dengan bahan pokok beras yang ketersediaannya tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat maka pangan local yang potensinya cukup merupakan alternative dalam pemenuhan pangan masyarakat. Sumber pangan local yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan potensi yang besar untuk dapat dikelola sebagai bahan pangan alternative .

3. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Maluku Utara masih ada diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

4. Stabilisasi pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indicator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian.

Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahanteknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai diwilayahnya.

6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena tercemarnya secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan

kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Maluku Utara melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku Utara maka sesuai dengan cakupan urusan Pangan serta memperhatikan kondisi dan permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara, untuk merealisasikan Visi dan Misi Gubernur Maluku Utara sebagai berikut :

“Maluku Utara SEJAHTERA”

Kata “SEJAHTERA” yang terkandung dalam visi ini adalah akronim dari kata Sehat, Cerdas, Maju, Agamis, Harmonis, Tumbuh Ekonominya, Reformis dan Adil. Filosofi dari kata “Sejahtera” yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan, yang bertumpu pada sector pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata dan pertambangan. Secara umum, visi yang dirumuskan tersebut memiliki sasaran penguatan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas maupun daya dukung pembangunan daerah, peningkatan profesionalisme aparatur serta peningkatan investasi dan ekspor hasil pengelolaan potensi daerah. Untuk mewujudkan Maluku Utara Sehat, Cerdas, Maju, Agamis, Harmonis, Tumbuh Ekonominya, Reformis dan Adil “SEJAHTERA 2024”, maka ada 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah
3. Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis
4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang lebih baik dan Berkeadilan.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan dengan Rencana Pembangunan, Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2024 berdasarkan Tugas dan Fungsi perangkat daerah maka Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Misi 4 : Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Tujuan 4: Mewujudkan perekonomian berdaya saing yang memberikan kesejahteraan bagi semua secara berkelanjutan

Sasaran 1: Meningkatnya daya saing petani/nelayan dan menguatnya ketahanan pangan masyarakat

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2024 Provinsi Maluku Utara yang termuat diatas maka Dinas Pangan menetapkan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan. Dalam mengimplementasikan Ketahanan Pangan dengan pengelolaan sumberdaya pangan lokal maka diperlukan reorientasi arah pembangunan pertanian dengan pemanfaatan pangan lokal. Penetapan Tujuan Dinas Pangan sebagai berikut :

"Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan"

Sedangkan Sasaran Dinas Pangan Sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
3. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan
4. Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan;

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel sebagai berikut

:

Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah | persentase cadangan pangan daerah | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| | Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan | Pengawasan dan pembinaan keamanan dan Mutu Pangan pangan | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan | Persentase penanganan daerah rawan pangan | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

a. Tujuan

Untuk dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai sejauhmana maka ditetapkan indicator tujuan Organisasi Perangkat Daerah dinas Pangan yaitu : "Indeks Ketahanan Pangan Daerah".

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dihitung adalah pada setiap kabupaten yang kemudian di jadikan dasar penentuan ketahanan pangan provinsi. Adapun formulasi untuk menghitung indek ketahanan pangan

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$$

Dimana:

Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

| Kelompok IKP | Kabupaten* | Kota* |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | <= 41,52 | <= 28,84 |
| 2 | > 41,52 – 51,42 | > 28,84 – 41,44 |
| 3 | > 51,42 – 59,58 | > 41,44 – 51,29 |
| 4 | > 59,58 – 67,75 | > 51,29 – 61,13 |
| 5 | > 67,75– 75,68 | > 61,13 – 70,64 |
| 6 | > 75,68 | > 70,64 |

b. Sasaran

Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Pangan sebagai berikut :

- Meningkatkan ketersediaan pangan daerah dengan indicator "Jumlah cadangan daerah' dapat diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Cadangan Pangan Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Cadangan Provinsi}}{200 \text{ ton}} \times 100\%$$

- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat dengan indicator skor pola pangan harapan (PPH), dapat diukur dengan :

Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan.

$$\text{Skor PPH} = \text{skor PPH kelompok padi-padian} \\ + \text{umbi-umbian} + \dots + \text{skor PPH kelompok lain lain}$$

- Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan dengan indicator : persentase hasil pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan diukur dengan formulasi :

$$\text{Jumlah PSAT yang Aman} = \frac{\text{Jumlah sampel Aman}}{\text{Jumlah sampel}} \times 100\%$$

- Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan; dengan indicator Persentase penanganan daerah rawan pangan dengan formulasi :

$$\text{Jumlah daerah terkena/termasuk rawan pangan dibagi jumlah daerah yang sudah tertangani dikali 100\%}$$

c. Program

Program Dinas Pangan yang tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan indicator :

1. Kabupaten/Kota tersedia Infrastruktur Pencadangan Pangan

Indicator dapat di ukur dengan melihat data pembangunan infrastruktur yang dibangun di wilayah kabupaten kota

2. Ratio Ketersediaan Pangan Daerah

Diukur dengan menggunakan formulasi

$$Rpi = \mathbf{KTSP/KBM}$$

Dimana :

RPi = Rasio pangan di wilayah i

KTSP = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/thn)

KBM = Konsumsi untuk bahan makanan (ton/tahun)

$$\mathbf{KTSP = PROD + (IP-XP) + SP}$$

Dimana :

KTSP = ketersediaan pangan (ton/tahun)

PROD = produksi pangan (ton/tahun)

IP = impor (ton/tahun) XP = ekspor (ton/tahun)

SP = stok pangan (ton/tahun)

- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indicator :

1. Ketersediaan energi perkapita

$$\mathbf{Skor AKE = \% AKE \text{ setiap kelompok pangan } \times \text{ bobot}}$$

2. Ketersediaan Protein perkapita

$$\mathbf{Skor AKP = \% AKP \text{ setiap kelompok pangan } \times \text{ bobot}}$$

- Program pengawasan keamanan pangan

1. Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (persen)

Diukur dengan formulasi :

$$\mathbf{Persen \text{ pengawasan keamanan pangan } = \frac{\text{jumlah pelaksanaan fasilitas keamanan pangan}}{\text{jumlah indicator kebutuhan pengawasan}} \times 100\%}$$

- Program penanganan kerawanan pangan

1. Kecamatan Rawan Pangan (Persen)

Dapat diukur dengan menggunakan formulasi :

Persentase kecamatan rawan pangan = jumlah kecamatan rawan pangan/jumlah kecamatan x 100 %

Dimana jumlah kecamatan yang rawan dan rentan pangan dapat dilihat pada dokumen FSVA (Peta kerawanan dan kerentanan pangan yang di update setiap tahunnya)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan 2020–2024 sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020–2024 Provinsi Maluku Utara, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan sebagai berikut :

Strategi pembangunan ketahanan pangan provinsi Maluku Utara :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pencadangan pangan daerah
2. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan
3. Meningkatkan pengujian, pembinaan keamanan dan mutu pangan
4. meningkatkan produktifitas dan pemenuhan pangan pada wilayah rentan dan rawan pangan

Arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur cadangan pangan daerah
2. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
3. Pengembangan Usaha Pengolahan pangan lokal Masyarakat
4. Promosi/Kampanye Diversifikasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Mutu Pangan
6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan hasil produksi Masyarakat
7. Pengembangan Usaha Pertanian skala rumah tangga

8. Pengembangan pengolahan usaha hasil pertanian

9. Optimalisasi sumberdaya lokal

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

| Visi: Maluku Utara SEJAHTERA | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 4 : Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah | Meningkatkan sarana dan prasarana pencadangan pangan daerah | Penyediaan infrastruktur cadangan pangan daerah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat |
| | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat | Meningkatkan penganeekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan | Pengembangan Usaha Pengolahan pangan lokal Masyarakat Promosi/Kampanye Diversifikasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman |
| | Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan | Meningkatkan pengujian, pembinaan keamanan dan mutu pangan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Mutu Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan hasil produksi Masyarakat |
| | Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan; | meningkatkan produktifitas dan pemenuhan pangan pada wilayah rentan dan rawan pangan | Pengembangan Usaha Pertanian skala rumah tangga Pengembangan pengolahan usaha hasil pertanian Optimalisasi sumberdaya lokal |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan pada satu urusan wajib ketahanan pangan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam perkembangan periode 2020–2024, upaya pemantapan ketahanan pangan di Maluku Utara, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024, program dimaksud adalah:

- 6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- 6.1.2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi

- 6.1.3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah

- Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - c. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan Pemerintah Pusat
 - d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi
- 6.1.4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :
- a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
- 6.1.5. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - b. Penanganan Kerawanan pangan kewenangan provinsi

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok dan Sasaran

Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Ketahanan Pangan periode 2020-2024, maka ditetapkan indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan, masing-masing dapat dilihat pada table 6.1

6.3. Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah yang sumber Pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Adapun penyusunan besaran Anggaran Biaya Program dan kegiatan didasarkan pada Program/Kegiatan skala prioritas yang menunjang Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Pendanaan Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan 2020-2024 disusun berdasarkan 2 (dua) peraturan yang berbeda sesuai dengan Permendagri 13 Tahun diuraikan pada Tabel 6.1a dan Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat dilihat pada table 6.1b. Penyusunan pendanaan yang sifatnya masih indikatif untuk setiap

program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara di uraikan pada table 6,1a dan 6.1b.

Tabel 6.1a. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta) | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah | | | |
| | | | | | | Target | RP | Target | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | 5,622 | | | Dinas Pangan | |
| Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan | Stabilisasi pasokan, akses dan harga pangan | 2.03.2.03.1.19 | PROGRAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENCADANGAN PANGAN | Kabupaten/Kota tersedia Infrastruktur Pencadangan Pangan | 5 | 6 | 1,000 | 10 | | | Kabupaten/Kota |
| | | 2.03.2.03.1.19.01 | Pemantauan dan analisis perkembangan harga dan Pasokan pangan strategis | Data harga dan pasokan pangan | 11 Komoditi | 11 komoditi | 168 | | | | |
| | | 2.03.2.03.1.19.02 | Koordinasi Distribusi Pangan Strategis | jumlah layanan koordinasi | 1 dokumen | 1 doklumen | 124 | 25 unit | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.19.04 | Fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan | Jumlah kelompok yang difasilitasi | 0 | 3 klp | 226 | 25 unit | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.19.05 | Apresiasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat | jumlah Gapoktan | | 1 Gapoktan | 198 | | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.19.07 | Stabilisasi dan Pemantauan Harga menjelang HBKN | stabilisasi komoditas pangan pokok | 10 Kab/Kota | 10 kab/kota | 184 | 1 | | | Sofifi |
| | | 2.03.2.03.1.19.08 | Pengembangan Toko Tani Indonesia Center Daerah | Jumlah TTIC yang di Fasilitasi | 0 | 1 unit | 100 | 1 | | | 10 kab/kota |
| | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat | 2.03.2.03.1.20 | PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN | Ratio Ketersediaan Pangan Daerah | 2,10 | 2,15 | 850 | 2,35 | | | |
| | | | | Kecamatan Rawan Pangan (Persen) | 62,30 | 59,84 | 350 | 50,00 | | | |
| | | 2.03.2.03.1.20.01 | Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan, Penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Peta Kerawanan Pangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 150 | | | | |
| | | 2.03.2.03.1.20.02 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Jumlah daerah tahan pangan | 2 dokumen | 2 dok | 250 | 2 dok | | | |
| | | 2.03.2.03.1.20.03 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya local | Jumlah kawasan | 2 kawasan | 1 kawasan | 200 | 7 unit | | 10 kab/kota | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|--|--|-------------|
| | | 2.03.2.03.1.20.04 | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | jumlah dokumen analisis distribusi | | 1 dokumen | 125 | 11 komoditi | | | |
| | | 2.03.2.03.1.20.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan stok, pasokan dan harga pangan | jumlah dokumen pasokan dan harga pangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 375 | 10 kab/kota | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.20.08 | Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan | jumlah kelembagaan distribusi yang difasilitasi | 0 | 1 unit | 100 | 2 unit | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.18 | PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN | Ketersediaan energi perkapita | 2100 gr/kpt/hr | 2200 | 1,000 | 2200 | | | |
| | | | | Ketersediaan protein perkapita | 55 gr/kpt/hr | 57.00 | | 57.00 | | | |
| | | | | Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (persen) | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.03.2.03.1.18.01 | Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan | Jumlah kelompok wanita yahg difasilitasi | 60 kelompok | 50 klp | 191 | 80% | | | |
| | | 2.03.2.03.1.18.02 | Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah produk pangan lokal B2SA | 10 jenis | 10 jenis | 285 | 1 unit | | | sofifi |
| | | 2.03.2.03.1.18.03 | Promosi Produk Pangan Lokal | Jumlahpromosi aneka produk pangan lokal | 1 kali | 1 kali | 120 | 45 klp | | | sofifi |
| | | 2.03.2.03.1.18.05 | Pengembangan Pangan Pokok Lokal | Jumlah kelompok | 0 | 1 klp | 152 | 13 komoditi | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.18.07 | Peningkatan Kapasitas Pengawas Keamanan Pangan | Jumlah pengawas | 0 | 20 orang | 135 | 11 | | | 10 kab/kota |
| | | 2.03.2.03.1.18.08 | Pengawasan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | Jumlah pelaku usaha yang diferifikasi | 3 klp | 10 klp | 117 | 5 | | | sofifi |
| Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program perangkat daerah yang berkualitas | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program dan kegiatan pada dinas pangan | 2.03.2.03.1.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80 | 13,9 | 27,1 | 2,422 | | | | |
| | | 2.03.2.03.1.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | fasilitasi jasa surat menyurat | | | 15 | | | | |
| | | 2.03.2.03.1.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | tersedianya jasa komunikasi | | | 30 | | | | |
| | | 2.03.2.03.1.01.03 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah laporan keuangan | | 1 | 94 | 5 | | | |
| | | 2.03.2.03.1.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | tersedianya jasa kebersihan dan keamanan | | 1 | 75 | 1 | | | |
| | | 2.03.2.03.1.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah peralatan kerja yang baik | | 10 | 75 | 10 | | | |
| | | 2.03.2.03.1.01.09 | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | tersedianya ATK | | 2 | 25 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|--|--|--|
| 2.03.2.03.1.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | | 25 | | | | |
| 2.03.2.03.1.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | layanan makan dan minum kantor | | | 25 | | | | |
| 2.03.2.03.1.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | layanan koordinasi dan konsultasi luar daerah | | | 100 | | | | |
| 2.03.2.03.1.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | layanan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | | 150 | | | | |
| 2.03.2.03.1.01.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | tersedianya jasa administrasi perkantoran | | | 350 | | | | |
| 2.03.2.03.1.01.19 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 | | 200 | 5 | | | |
| 2.03.2.03.1.01.20 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang terkelola dan tersedia | | | 306 | | | | |
| 2.03.2.03.1.17 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI | | | | | | | | |
| 2.03.2.03.1.17.01 | Perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pangan | dokumen perencanaan | | | 124 | | | | |
| 2.03.2.03.1.17.02 | Evaluasi Kinerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara | peningkatan kinerja | | | 113 | | | | |
| 2.03.2.03.1.17.03 | Peningkatan Koordinasi sistem perencanaan, pengelolaan anggaran, monitoring dan Evaluasi | jumlah koordinasi yang difasilitasi | | | 242 | | | | |
| 2.03.2.03.1.17.04 | Fasilitasi Dewan Ketahanan Provinsi Maluku Utara | jumlah layanan Dewan Ketahanan Pangan | | | 143 | | | | |
| 2.03.2.03.1.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 | 2,8 | 18,2 | | | | | |
| 2.03.2.03.1.02.03 | Pembangunan gedung/kantor/rumah dinas | jumlah bangunan kantor yang dibangun | | | 110 | | | | |
| 2.03.2.03.1.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas operasional | jumlah kendaraan operasional yang tersedia | | | 140 | | | | |
| 2.03.2.03.1.02.44 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional | jumlah kendaraan operasional yang terpelihara | | | 80 | | | | |

Tabel 6.1b. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta) | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Rencana Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah | | | |
| | | | | | | Target | Target | RP | Target | RP | Target | RP | Target | RP | Target | RP | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | 7,500 | | 8,500 | | 9,500 | | 10,500 | | 36,100 | Dinas Pangan | |
| | | | | | | | | 2,000 | | 2,250 | | 2,500 | | 3,000 | | 8,500 | | |
| Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah secara berkelanjutan | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah | 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Kabupaten/Kota tersedia Infrastruktur Pencadangan Pangan | 5 | 6 | 7 | 1,000 | 8 | 1,000 | 9 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 3,500 | | Kabupaten/Kota |
| | | | Ratio Ketersediaan Pangan Daerah | | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 1,000 | 2,25 | 1,250 | 2,30 | 1,500 | 2,35 | 2,000 | 2,35 | 5,000 | | |
| | | 2.09.02.101 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | Cakupan Pengembangan infrastruktur Pangan | | | | 2,000 | | 2,250 | | 2,500 | | 3,000 | | 9,750 | | |
| | | 2.09.02.101.01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah lumbung pangan yang dibangun dan difasilitasi | 7 unit | 3 unit | 2 unit | 500 | 3 unit | 750 | 3 unit | 750 | 3 unit | 1,000 | 22 unit | 3,000 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.02.101.02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah lantai jemur yang dibangun | 0 | 0 | 2 unit | 250 | 2 unit | 250 | 4 unit | 500 | 6 unit | 750 | 14 unit | 1,750 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.02.101.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 250 | 10 Kab/Kota | 250 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.02.101.04 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 3,500 | | Sofifi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|--|
| | | 2.09.02.101.05 | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Dokumen Kebutuhan infrastruktur pangan | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | | 10 kab/kota | |
| Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 1,500 | | 1,750 | | 2,000 | | 2,250 | | 8,850 | | |
| | | | Ketersediaan energi perkapita | 2100 gr/kpt/hr | 2200 | 2200 | 450 | 2200 | 500 | 2200 | 500 | 2200 | 750 | 2200 | 5,300 | | |
| | | | Ketersediaan protein perkapita | 55 gr/kpt/hr | 57.00 | 57.00 | 1,050 | 57.00 | 1,250 | 57.00 | 1,500 | 57.00 | 1,500 | 57.00 | 3,550 | | |
| | 2.09.03.101 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan dan penyaluran pangan strategis | | | | 700 | | 300 | | 600 | | 600 | | 1,750 | | |
| | 2.09.03.101.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | dokumen informasi harga dan neraca bahan makanan | | 2 dok | 2 dok | 250 | 2 dok | 1,000 | | |
| | 2.09.03.101.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya lokal | jumlah Pengolahan pangan lokal | 0 | 1 unit | 1 unit | 250 | 1 unit | 300 | 2 unit | 600 | 2 unit | 600 | 7 unit | 1,750 | 10 kab/kota | |
| | 2.09.03.101.05 | Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan | Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang di fasilitasi (PUPM dan TTI) | | 1 unit | 1 unit | 200 | 1 unit | 250 | 1 unit | 250 | 2 unit | 500 | 2 unit | 1,200 | 10 kab/kota | |
| | 2.09.03.104 | Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi | persen cakupan promosi pangan lokal | 0 | 10 | 20 | 800 | 20 | 950 | 20 | 900 | 20 | 900 | 80 | 3,550 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|
| | | 2.09.03.104.01 | Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Jumlah lokasi penganekaragaman konsumsi pangan lokal | 2 lokasi | 0 | 1 lokasi | 200 | 1 lokasi | 250 | 1 lokasi | 250 | 1 lokasi | 250 | 4 lokasi | 950 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.03.104.02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi Konsumsi Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi Konsumsi Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 10 kab/kota dan kegiatan rutin HPS | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) | 350 | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) | 400 | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) | 400 | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) | 400 | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) | 400 | | 2 lokasi soffi dan luar daerah (HPS) |
| | | 2.09.03.104.03 | Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per Tahun | 10 kab/kota | 10 Kab/kota | 10 kab/kota | 250 | 10 kab/kota | 300 | 10 kab/kota | 250 | 10 kab/kota | 250 | 10 kab/kota | 1,050 | | 10 kab/kota |
| | Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 2,000 | | |
| | | | | Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (persen) | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 2,000 |
| | | 2.09.05.101 | <i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota</i> | Persentase Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | 80% | 80% | 80% | 500 | 80% | 500 | 80% | 500 | 80% | 500 | 80% | 2,000 | | |
| | | 2.09.05.101.02 | Sertifikasi keamanan pangan segar tumbuhan lintas kab/kota | jumlah yang disertifikasi PSAT | 3 KLP | 5 klp | 2 klp | 250 | 16 klp | 1,000 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.05.101.05 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan | jumlah sapras pengujian mutu dan keamanan PSAT | 1 unit | 0 | 1 unit | 250 | 5 | 1,000 | | soffi |
| | Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan; | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 1,500 | | 1,750 | | 2,000 | | 2,000 | | 7,250 | | |
| | | | | Kecamatan Rawan Pangan (Persen) | 62,30 | 59,84 | 57,38 | 1,500 | 54,92 | 1,750 | 52,46 | 2,000 | 50,00 | | 50,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--|---------------------------------------------|
| | | 2.09.04.101 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi | Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi | 1 dokumen | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 1,000 | | |
| | | 2.09.04.101.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten/Kota | jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten/Kota | 2 Kab | 2 kab | 2 kab | 250 | 10 Kab/kota | 1,000 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.04.102 | Penanganan Kerawanan pangan kewenangan provinsi | Prosentase lokasi rawan pangan yang ditangani | 10 | 5 | 5 | 1,250 | 5 | 1,500 | 5 | 1,750 | 5 | 1,750 | 35 | 6,250 | | |
| | | 2.09.04.102.01 | Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan provinsi | Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan provinsi | 10 kab/kota | 0 | 10 kab/kota | 250 | 10 kab/kota | 1,000 | | 10 kab/kota |
| | | 2.09.04.102.02 | Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | jumlah kab/kota | 0 | 3 kab/kota | 3 kab/kota | 1,000 | 3 kab/kota | 1,250 | 3 kab/kota | 1,500 | 3 kab/kota | 1,500 | 3 kab/kota | 5,250 | | Kab. Kep. Sula, Kota Tidore, Kab. P Taliabu |
| Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program perangkat daerah yang berkualitas | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program dan kegiatan pada dinas pangan | 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | | 2,000 | | 2,250 | | 2,500 | | 2,750 | | 9,500 | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80 | | 13.9 | 27.1 | 40.3 | 440 | 53.6 | 509 | 66.8 | 559 | 80 | 565 | 80 | 2,073 | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 | | 2.8 | 18.2 | 33.7 | 1,560 | 49.1 | 1,741 | 64.6 | 1,941 | 80 | 2,185 | 80 | 7,427 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|--|--|
| | | 2.09.01.101 | <i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 | 82.5 | 85 | 375 | 87.5 | 429 | 90 | 479 | 92.5 | 485 | 92.5 | 1,768 | | |
| | | 2.09.01.101.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra yang tersedia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen Renja yang tersedia | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 85 | | |
| | | 2.09.01.101.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 25 | 5 | 84 | | |
| | | 2.09.01.101.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil evaluasi | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 35 | 1 | 34 | 1 | 35 | 1 | 124 | | |
| | | 2.09.01.101.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD | 10 Kab/Kota dan luar daerah | 10 | 10 | 125 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 575 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD | 2 | 2 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 250 | 2 | 250 | 10 | 900 | | |
| | | 2.09.01.102 | <i>Administrasi Keuangan</i> | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 305 | | |
| | | 2.09.01.102.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 55 | | |
| | | 2.09.01.102.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 55 | | |
| | | 2.09.01.102.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersedia | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 60 | 75 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| | | 2.09.01.102.08 | | Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 10 | 60 | | |
| | | 2.09.01.102.10 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 60 | | |
| | | 2.09.01.103 | Administrasi Umum | Persentase pelaksanaan administrasi umum | 60 | 65 | 70 | 1,560 | 75 | 1,741 | 80 | 1,941 | 85 | 2,185 | 85 | 7,427 | | |
| | | 2.09.01.103.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia | 450 | 500 | 500 | 15 | 500 | 15 | 500 | 15 | 500 | 15 | 2500 | 60 | | |
| | | 2.09.01.103.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 50 | 12 bulan | 75 | 12 bulan | 75 | 12 bulan | 75 | 12 bulan | 275 | | |
| | | 2.09.01.103.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 45 | 12 bulan | 75 | 12 bulan | 75 | 12 bulan | 84 | 12 bulan | 279 | | |
| | | 2.09.01.103.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan | 10 unit | 10 unit | 15 unit | 50 | 20 unit | 75 | 20 unit | 75 | 25 unit | 100 | 25 unit | 300 | | |
| | | 2.09.01.103.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia | 13 orang | 17 orang | 17 orang | 306 | 17 orang | 1,224 | | |
| | | 2.09.01.103.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Jasa kebersihan kantor yang tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 75 | 12 bulan | 300 | | |
| | | 2.09.01.103.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 25 | 10 unit | 100 | | |
| | | 2.09.01.103.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang tersedia | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 25 | 12 bulan | 100 | | |
| | | 2.09.01.103.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 25 | 5 jenis | 50 | 5 jenis | 50 | 5 jenis | 50 | 5 jenis | 175 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-------|--|--|
| 2.09.01.103.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 3 komponen | 3 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 64 | | |
| 2.09.01.103.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 75 | 3 jenis | 100 | 3 jenis | 100 | 3 jenis | 100 | 3 jenis | 375 | | |
| 2.09.01.103.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 10 | 4 jenis | 40 | | |
| 2.09.01.103.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 200 | 11 bulan | 200 | 11 bulan | 200 | 11 bulan | 250 | 11 bulan | 850 | | |
| 2.09.01.103.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | | 25 kali | 14 kali | 350 | 16 kali | 400 | 20 kali | 450 | 20 kali | 450 | 95 kali | 1,650 | | |
| 2.09.01.103.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia | 5 unit | 3 unit | 5 unit | 150 | 5 unit | 150 | 5 unit | 150 | 10 unit | 150 | 33 unit | 600 | | |
| 2.09.01.103.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 1 unit | 4 unit | 4 unit | 50 | 4 unit | 50 | 4 unit | 200 | 4 unit | 300 | 4 unit | 600 | | |
| 2.09.01.103.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang terpelihara | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 75 | 4 unit | 75 | 4 unit | 75 | 4 unit | 100 | 4 unit | 325 | | |
| 2.09.01.103.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 10 unit | 15 unit | 15 unit | 20 | 15 unit | 20 | 15 unit | 20 | 15 unit | 50 | 25 unit | 110 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara yang dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|------|------------------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Kabupaten/kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 2 | Ratio ketersediaan pangan daerah (persen) | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.35 |
| 3 | Kecamatan rawan pangan | 62.3 | 59.84 | 57.38 | 54.92 | 52.46 | 50 | 50 |
| 4 | Ketersediaan energi perkapita (Kkal/Kap/thn) | 2,100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 5 | Ketersediaan protein perkapita (Kkal/Kap/thn) | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 6 | Cakupan pengawasan keamanan pangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.1. Pedoman Transisi

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan ketahanan pangan dan mengisi kekosongan program dan kegiatan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku Utara tahun 2020 yang diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja Ketahanan Pangan, maka Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 juga mencakup rencana program kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

2. Dinas Pangan wajib menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2020 ke dalam rencana strategis Dinas Pangan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara 2020-2024.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Seluruh jajaran Dinas Pangan, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dan Stakeholder pembangunan ketahanan pangan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Pangan tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh jajaran Dinas Pangan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Dinas Pangan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Dinas Pangan.
3. Seluruh jajaran Dinas Pangan berkewajiban untuk melaksanakan Renstra Dinas Pangan dan mengupayakan pelaksanaannya dengan dukungan pendanaan dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII

PENUTUP

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Propinsi Maluku Utara 2005 -2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara 2020 – 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2020-2024, merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan Rencana Strategis SKPD yang harus bersinergi dan terpadu dalam berkoordinasi mengenai program dan sasaran kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pangan Propinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, merupakan upaya dalam kesatuan gerak dan langkah aparatur yang mengedepankan nilai-nilai : profesional, amanah, aspiratif dan partisipatif, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Pangan di masa mendatang.

Arah, sasaran dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 merupakan bahan muatan inti untuk penuangan visi dan misi Renstra Dinas Pangan Tahun 2020 – 2024, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Penjabaran dari dokumen resmi Pemerintah Propinsi Maluku Utara seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
3. Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Rencana Strategis Dinas Pangan Propinsi Maluku Utara ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara.

Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Pangan sebagai institusi penyelenggara Pembangunan Ketahanan Pangan di Propinsi Maluku Utara. Tetapi disadari bahwa, dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil Dinas Pangan maupun semua pemangku kepentingan di daerah ini.

Sofifi, Juni 2020

Kepala Dinas Pangan,

Ir. Sri Haryanti Hatari, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670808 199303 2 012